

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia

Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Indonesia
mustofasaptono4@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to study efforts to prevent the criminal practice of money laundering in Indonesia. Research on the prevention of money laundering crime in Indonesia is critical and urgent, given the huge impact it has on the economy and national security. Money laundering not only undermines the integrity of the financial system, but is also often associated with other crimes such as corruption, drug trafficking, and terrorist financing, which can threaten social and political stability. This research uses normative research methods and uses secondary data. The prevention of TPPU in Indonesia is a very important and urgent matter. The impact of the TPPU not only undermines the integrity of the financial system, but is also potentially linked to other crimes such as corruption, drug trafficking, and the financing of terrorism, which can threaten the country's social and political stability. The study highlights the need for effective prevention strategies, involving the active role of the Government, the National Assembly, and the PPATK.

Keywords: *Development; Money Laundering; Prevention*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pencegahan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat penting dan mendesak, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Pencucian uang tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga sering terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder. Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. Penelitian ini menyoroti perlunya implementasi strategi pencegahan yang efektif, melibatkan peran aktif dari Pemerintah, DPR, dan PPATK.

Kata kunci: Perkembangan; Pencegahan; Pencucian Uang

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi telah berkembang menjadi kekuatan otonom yang menghalangi perilaku dan gaya hidup kita sendiri, meskipun pada awalnya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan diri manusia. Dengan kekuatan besarnya dan didukung oleh sistem sosial yang kuat, teknologi telah mengubah cara hidup manusia.¹ Revolusi industri juga memiliki konsekuensi sosial yang tidak baik. Kriminalitas baru muncul bersamaan dengan kemajuan teknologi. *Cybercrime* adalah kejahatan yang menargetkan atau menggunakan internet, komputer, dan teknologi terkait untuk melakukannya. Selain itu, dalam industri keamanan siber, keamanan siber adalah proses untuk melindungi jaringan komputer dan data yang terkandung di dalamnya dari serangan dan gangguan berbahaya.

Adanya kemajuan zaman yang pesat tentunya akan membuat perkembangan manusia begitu pesat sekaligus menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Kejahatan tindak pidana pencucian uang juga semakin pesat modus operandi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana pencucian uang, negara-negara di seluruh dunia setuju untuk melarang pelanggaran yang terkait dengan narkoba dan pencucian uang. Kesepakatan ini dituangkan dalam konvensi *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic*.² Kemudian ditindaklanjuti dengan Kongres Internasional tentang Pencegahan Kriminal dan Undang-Undang Pelaku pada tahun 1995 di Kairo, kejahatan pencucian uang kemudian ditegaskan lagi. Konferensi tersebut menyatakan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang harus diperhatikan, dan pencucian uang dianggap sebagai yang paling berbahaya dan berada di urutan pertama. Demikian pula halnya dalam Konvensi PBB *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), yang diadakan di Palermo, Italia, pada tanggal 15 November 2000.³ Dalam menghadapi apa yang kita sebut sebagai era industri, ada empat revolusi industri yang menggabungkan terminologi ini. Mekanisasi dan pembangkit tenaga mekanik memulai revolusi industri pertama. Elektrifikasi memicu revolusi berikutnya, yang memungkinkan industrialisasi dan produksi massal. Digitalisasi, pengenalan mikroelektronika, dan otomatisasi menandai fase berikutnya. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi membawa revolusi keempat, yang berpusat pada otomatisasi cerdas sistem *cyber-fisik* melalui kontrol terdesentralisasi dan konektivitas canggih..⁴

Kejahatan keuangan tidak lagi dilakukan oleh penjahat dengan uang tunai atau berbagai aset. tanpa menggunakan teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola

¹ Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.

² Santrawan Totone Paparang, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2255, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2255-2266.2022>.

³ Fransiscus X Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 134–62, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>.

⁴ Andreja Rojko, "Industry 4.0 Concept: Background and Overview," *International Journal of Interactive Mobile Technologies* 11, no. 5 (2017): 77–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072>.

dana ilegal. Pencucian uang mengarah pada konteks kejahatan teknologi informasi yang kini semakin marak di seluruh dunia karena sifatnya yang virtual. Hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum siber adalah istilah lain yang digunakan secara internasional untuk menggambarkan kejahatan teknologi informasi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana mayantara" sama dengan "cyber space" atau "cyber crime".⁵

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang adalah cara untuk mewujudkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Infrastruktur, atau sarana dan prasarana fisik menjadi tidak maksimal. Ketika dalam proses pembangunan tersebut terdapat tindak pidana korupsi.⁶ Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat penting dan mendesak, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Pencucian uang tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga sering terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Dengan menjalankan penelitian yang mendalam, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan inovatif untuk mendeteksi serta menghambat aliran keuangan ilegal. Selain itu, sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota *Financial Action Task Force* (FATF), Indonesia berkomitmen untuk mematuhi standar internasional dalam memerangi pencucian uang. Penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi lokasi yang disukai untuk aktivitas pencucian uang, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan reputasi internasional dan kepercayaan global terhadap sistem keuangan Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian dari Berutu (2019), penelitian ini menggabungkan perspektif hukum pidana dan hukum Islam dalam memahami tindak pidana pencucian uang, memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembaca. Dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan upaya pencegahan pencucian uang di Indonesia serta pandangan *fiqih jinayat* terkait masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan pentingnya adaptasi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai jenis kejahatan lintas negara. Kelemahan dalam hal fokus penelitian yang mungkin terlalu luas, sehingga dapat mengurangi kedalaman analisis pada setiap aspek yang dibahas. Selain itu, penggunaan metode studi kepustakaan mungkin membatasi akses terhadap data aktual dan informasi terkini yang dapat mempengaruhi validitas temuan penelitian.⁷

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mayantara Crime, Development of Cyber Crime Studies in Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

⁶ Zaenal Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.

⁷ Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

Selanjutnya penelitian oleh Nugroho (2020), penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang di Bank Negara Indonesia Cabang USU Medan. Selain itu, fokus penelitian yang spesifik pada lembaga tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) di lingkungan tersebut. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini, seperti sempitnya objek penelitian yang hanya di BNI Cabang USU Medan keterbatasan waktu penelitian yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis, serta keterbatasan sumber daya dan akses informasi yang mungkin membatasi ruang lingkup penelitian. Selain itu, ketiadaan analisis komparatif dengan lembaga keuangan lain atau studi kasus tambahan dapat membatasi generalisasi temuan penelitian.⁸

Terakhir penelitian oleh Maulidiana (2022) yang mengkaji pencegahan TPPU pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menjelaskan dan menerapkan gambaran yang sebenarnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya pencegahan TPPU. Hasil penelitian ini menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengadaan barang/jasa, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini dilakukan agar harta kekayaan hasil korupsi sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum,. Tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan suatu negara, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang pencegahan TPPU tetapi juga mendeskripsikan perkembangan TPPU di Indonesia dan bagaimana peran Pemerintah, DPR RI dan PPAK melakukan upaya pencegahan TPPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pencegahan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian hukum diperlukan dalam pembuatan penelitian ilmiah, terutama penelitian hukum. Karena ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara menyeluruh sebagai kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, metode penelitian diperlukan untuk memperoleh pendekatan penelitian yang komprehensif. Sebenarnya, ilmu hukum memiliki sifat preskriptif dan terapan. Dalam bidang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kebaikan dan keburukan undang-undang, konsep, dan norma hukum. Di sisi lain, dalam bidang terapan, ilmu hukum menetapkan cara

⁸ Nur Nugroho, Mahmul Siregar, and Riswan Munthe, "Hukum Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia," *Arbiter* 2, no. 1 (2020): 100–110, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126>.

⁹ Lina Maulidiana and Riski Syandri Pratama, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 435–53, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2057>.

melaksanakan undang-undang. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).¹⁰ Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi UU TPPU dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Bhan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan TPPU. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Teknologi informasi berkembang dengan cepat, tetapi seringkali disalahgunakan untuk kepentingan buruk. Teknologi informasi berbasis komputer yang terhubung ke jaringan internet memang sering digunakan sebagai sarana dan media untuk melakukan kejahatan. Misalnya, mencemarkan nama baik seseorang atau mungkin juga transaksi bisnis prostitusi *online* yang sekarang marak dibicarakan.¹¹

Perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan seiring dengan peningkatan kompleksitas transaksi keuangan dan globalisasi ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan kasus pencucian uang yang terkait dengan berbagai kejahatan, termasuk korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Para pelaku kejahatan ini menggunakan metode yang semakin canggih untuk menyembunyikan asal-usul uang haram, termasuk melalui sistem perbankan internasional, investasi dalam aset nyata seperti properti, serta menggunakan bisnis fiktif dan perusahaan cangkang. Pemerintah Indonesia, melalui PPATK dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, telah meningkatkan upaya untuk mendeteksi dan menghentikan aktivitas pencucian uang. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga dan pengawasan terhadap transaksi lintas batas. Terlepas dari berbagai upaya peningkatan regulasi dan penegakan hukum, pencucian uang masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dan strategi yang berkelanjutan untuk efektif menanggulangnya di Indonesia.

Pencucian uang, juga dikenal sebagai "*money laundering*", adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan kemudian diubah menjadi harta kekayaan seolah-olah itu berasal dari kegiatan yang sah.¹² Pencucian uang adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU TPPU.¹³

Kegiatan pencucian uang mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan secara

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, VII (Jakarta: Prenada Media, 2011).

¹¹ Nani Widya Sari, . "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2018): 577–93, <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225>.

¹² Adrian Sutedi, *Capital Market Knows Customers as Prevention of Money Laundering* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹³ R. Wiyono, *Discussion on the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

keseluruhan. Pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana inti, atau *core crime*. Tindak pidana ini seringkali melibatkan uang dan lembaga keuangan dalam jumlah besar dan bersifat multinasional. Walaupun tidak ada sistem pencucian uang yang sama, proses pencucian uang di lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap: penempatan, layering, dan integrasi. Tujuan pencucian uang adalah untuk memberikan legitimasi atas dana yang diperoleh secara ilegal.

Pada tahun 2000, Indonesia bergabung dengan Asia Pacific Group on Money Laundering. Pada tahun 2001, Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang *Know Your Customer* dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001. PBI tersebut dibuat dengan tujuan untuk mencegah perbankan Indonesia menjadi tempat pencucian uang. Sejak lama dikatakan bahwa perbankan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk pencucian uang.¹⁴ Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dikirim ke Bank Indonesia dan dianalisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Sejak Juni 2001, Financial FATF memasukkan Indonesia dan beberapa negara lain ke dalam daftar negara dan wilayah yang tidak kooperatif.¹⁵

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus didasarkan pada hukum, artinya seseorang harus diberi hak atau kepemilikan proporsional berdasarkan pendidikan, posisi, dan kemampuan mereka. Namun, dalam konteks korupsi, keadilan yang diperlukan bukanlah kesetaraan, tetapi keseimbangan. Begitu juga jika tanggung jawab atas pelanggaran kepuasan.¹⁶ Memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang sekaligus untuk masyarakat memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan pemberian hak-hak pelaku untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Pertama, penting untuk memastikan bahwa semua pelaku tindak pidana pencucian uang diadili melalui prosedur yang transparan dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak-hak pelaku, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan, harus dihormati untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak sewenang-wenang.

Di sisi lain, memberikan keadilan bagi masyarakat berarti menjamin bahwa tindakan hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan aset-aset yang telah dicuci ke dalam ekonomi negara. Hal ini bisa dilakukan melalui penyitaan dan pengembalian aset yang terlibat dalam pencucian uang kepada negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Masyarakat juga harus diinformasikan dan dilibatkan dalam proses pencegahan dan penanganan pencucian uang, sehingga ada kesadaran dan partisipasi publik dalam melawan kejahatan ini.

Selanjutnya, untuk menguatkan keadilan sosial, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya pencegahan, pendidikan, dan advokasi mengenai dampak negatif

¹⁴ Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi Marlina, "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.

¹⁵ Adhar Adhar, "Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 32–41, <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107>.

¹⁶ Heru Suhendro et al., "Criminal Law Arrangements Against Justice Collaborators In Corruption Crimes In Indonesia," *Journal of International Islamic Law, Human Rights and Public Policy* 1, no. 1 (2024): 30–37.

pencucian uang. Program rehabilitasi dan reintegrasi untuk pelaku yang telah menjalani hukuman juga penting untuk meminimalisir resiko kejahatan berulang dan membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Keseluruhan upaya ini akan membantu membangun sistem keadilan yang tidak hanya punitif, tetapi juga restoratif dan preventif, mendukung keadilan dan integritas sosial yang lebih luas.

3.2 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam penegakan hukum, istilah "*money laundering*" bukanlah konsep yang sederhana; masalahnya begitu kompleks sehingga sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Ini ditunjukkan oleh banyaknya dan beragamnya batasan pengertiannya. Negara-negara yang memiliki undang-undang anti pencucian uang juga memiliki definisi yang berbeda.¹⁷ Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Korupsi adalah tindak pidana yang sangat meluas dan berdampak pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat.¹⁸ Tindak pidana pencucian uang adalah suatu proses di mana kekayaan atau dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti korupsi, penjualan narkoba, atau kejahatan lainnya yang disamarkan sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Proses ini umumnya melibatkan beberapa langkah: pertama, pelaku kejahatan menyembunyikan asal-usul uang kotor melalui berbagai transaksi dan perantara untuk mempersulit pelacakan. Kemudian, uang tersebut diintegrasikan ke dalam sistem keuangan melalui investasi dalam bisnis atau aset yang sah, sehingga sulit untuk dibedakan dari kekayaan yang diperoleh secara legal. Langkah terakhir, dikenal sebagai integrasi, melibatkan pencampuran uang kotor dengan uang yang diperoleh secara sah, sehingga pelaku dapat menggunakan kekayaan tersebut tanpa menarik perhatian dari pihak berwenang. Tindakan ini sangat merugikan perekonomian dan kestabilan sosial karena menguntungkan kegiatan kriminal dan memfasilitasi kejahatan lain.

TPPA ini dapat berdampak negatif pada ekonomi negara. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia membentuk PPAK pada tahun 2003. Ini didirikan oleh Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 2003, tetapi dihapus oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penghapusan aturan tersebut diikuti dengan diterbitkannya UU TPPU.¹⁹

Tindak pidana pencucian uang dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perekonomian Indonesia. Pertama, pencucian uang mengurangi kepercayaan publik dan investor terhadap sistem keuangan negara, yang dapat menghambat investasi asing dan

¹⁷ Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.

¹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih and Ariansyah Ariansyah, "Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 114–20, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.30>.

¹⁹ Muhammad Rosikhu, "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 51–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.

domestik. Ketika uang kotor diintegrasikan ke dalam ekonomi, hal ini juga dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya. Misalnya, uang tersebut bisa digunakan untuk membiayai proyek atau bisnis yang tidak efisien, tetapi mampu menyembunyikan asal-usul uang ilegal tersebut. Selain itu, pencucian uang sering kali berkaitan dengan kegiatan kriminal lain seperti korupsi dan perdagangan narkoba, yang secara langsung merusak struktur sosial dan hukum. Akibatnya, negara harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum dan sistem peradilan, yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi. Kehadiran uang kotor dalam sistem keuangan juga meningkatkan risiko inflasi dan ketidakstabilan keuangan karena aliran uang yang tidak terprediksi dan tidak berdasar pada aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Jadi, tindak pidana pencucian uang bukan hanya mengganggu keadilan sosial, tetapi juga secara langsung merugikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu konsekuensi negatif dari kegiatan pencucian uang yang telah berkembang pesat ini adalah munculnya kerugian sebagai akibat langsung dari kegiatan TPPU.²⁰ Pencucian uang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional dan bahkan global. Perekonomian dan masyarakat sangat terpengaruh oleh pencucian uang. Pertama dan terpenting, tindakan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Ketika uang yang berasal dari kejahatan disebarluaskan ke berbagai lembaga investasi atau bisnis, ada persepsi bahwa prinsip keadilan dan transparansi tidak lagi berlaku dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, pelaku usaha yang sah dan investor mungkin enggan untuk melakukan investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pencucian uang sering dikaitkan dengan tindakan kriminal lainnya, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan pembiayaan terorisme, yang semuanya berdampak negatif pada sistem sosial dan keamanan. Ini juga menyebabkan sumber daya dialokasikan secara tidak efektif. Dana yang dicuci dapat digunakan untuk mengubah harga pasar *property* dan bisnis lainnya, membuat persaingan sulit bagi bisnis legal. Selain itu, tindak pidana pencucian uang dapat berdampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Ini disebabkan oleh fakta bahwa setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan dana tersebut di negara-negara di mana aktivitas mereka sangat sulit untuk dideteksi.²¹

TPPU memungkinkan penyelundup, penyelundup, pengedar dan pengedar narkoba untuk berkembang. Hal ini akan meningkatkan biaya tekanan hukum untuk memberantasnya, serta biaya pengobatan dan perawatan medis bagi korban atau pecandu narkoba. Karena banyaknya uang yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang, itu memiliki potensi untuk merusak komunitas keuangan. Seiring dengan beredarnya uang haram dalam

²⁰ Dian Ayu Rahmadani and Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari, "Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ekonomi Makro," *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): 233–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.931>.

²¹ Doni Adi Supriyo and Kabeol Suwardi, "Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 133–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.130>.

jumlah besar, kemungkinan korupsi meningkat. Selain mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak, pencucian uang secara tidak langsung berdampak negatif pada pembayar pajak yang jujur dan mengurangi jumlah pekerjaan yang legal. Tindak pidana pencucian uang berpotensi mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik secara nasional maupun internasional karena membahayakan efektivitas operasional sistem perekonomian dan dapat menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama di negara-negara tertentu.²²

Pelaku tindak pidana korupsi baik berupa perseorangan maupun perseroan, setelah melakukan tindak pidana korupsi akan menahan diri untuk tidak langsung memanfaatkan kekayaan yang mereka peroleh dari kejahatan tersebut karena takut atau terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Oleh karena itu, para pelaku biasanya berusaha untuk menyembunyikan sumber kekayaan mereka dengan berbagai cara, seperti memasukkannya ke dalam sistem keuangan. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari upaya penegak hukum, yang biasanya dikenal sebagai pencucian uang atau money laundering, untuk melacak mereka.²³

Pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana pencucian uang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah serta sektor swasta. Langkah pertama adalah penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap institusi keuangan, yang meliputi bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini termasuk penerapan Prinsip *Customers Due Diligence Principle* (CDD) dalam Undang TPPU mencakup tindakan bank berupa identifikasi, verifikasi, dan pengawasan untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil calon nasabah, nasabah, atau *Walk In Customer* (WIC) selama proses identifikasi, verifikasi, dan pengawasan nasabah.²⁴ Tindakan pencegahan selanjutnya dengan sistem *Know Your Customer* (KYC) yang memadai untuk memastikan identitas pelanggan dan asal-usul dana mereka. Saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah atau WIC nasabah beresiko tinggi, nasabah yang beresiko tinggi diharuskan melakukan "*Enhanced Due Diligence* (EDD)" atau uji tuntas lanjutan, yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam.

Selain itu, pelatihan yang berkala bagi pegawai di sektor keuangan mengenai deteksi dan pelaporan aktivitas mencurigakan adalah penting untuk mengidentifikasi dan mencegah pencucian uang. Pemerintah juga harus meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi keuangan dan penegakan hukum untuk menangkap pelaku lintas negara. Terakhir, peningkatan transparansi dalam transaksi besar, terutama yang melibatkan aset bernilai tinggi seperti real estat dan barang mewah, juga penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang. Dengan memadukan regulasi yang ketat, edukasi yang berkelanjutan, dan kerjasama internasional, upaya pencegahan pencucian uang dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko kejahatan ini terhadap ekonomi dan kestabilan sosial.

²² Bismar Nasution, *Anti-Money Laundering Regime in Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2008),2.

²³ Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi," *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 103–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63>.

²⁴ Watkat, Ingratubun, and Ingsaputro, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia."

PPATK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK bertindak sebagai lembaga inti dalam identifikasi dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK mempunyai wewenang untuk memantau, menganalisis, dan melaporkan transaksi yang tidak lazim atau mencurigakan kepada lembaga penegak hukum. Lembaga ini juga berperan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi nasional untuk melawan pencucian uang, serta bekerja sama dengan lembaga serupa di tingkat internasional untuk memerangi kejahatan yang bersifat lintas negara.

Sementara itu, DPR RI memegang peran legislatif dalam pencegahan pencucian uang melalui pembuatan dan pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini. DPR dapat menginisiasi atau merevisi undang-undang untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan, dan meningkatkan kerjasama antar lembaga. DPR juga bertugas mengawasi implementasi kebijakan dan undang-undang terkait pencucian uang, memastikan bahwa lembaga-lembaga seperti PPATK memiliki sumber daya yang cukup dan bekerja secara efektif dalam menjalankan tugasnya. Kerja sama antara PPATK dan DPR RI sangat krusial dalam membangun sistem pencegahan pencucian uang di Indonesia. Hal ini mencakup peningkatan kebijakan, peraturan, serta kolaborasi yang erat dengan badan penegak hukum dan instansi terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

4. PENUTUP

Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. Penelitian ini menyoroti perlunya implementasi strategi pencegahan yang efektif tetapi juga sinergi antara Pemerintah, DPR, dan PPATK. Langkah pencegahan dengan prinsip *Prinsip Costumers Due Diligence Principle* dan sistem *Know Your Customer* sebagai salah satu cara pencegahan TPPU. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem pencegahan TPPU dan meningkatkan kesadaran akan urgensi memerangi kejahatan pencucian uang guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, Adhar. "Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 32–41. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107>.
- Arief, Barda Nawawi. *Mayantara Crime, Development of Cyber Crime Studies in Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arifin, Zaenal. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.
- Budi Bahreisy. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 103–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63>.

- Geno, Ali. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.
- Marlina, Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi. "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VII. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Maulidiana, Lina, and Riski Syandri Pratama. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 435–53. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2057>.
- Nugroho, Nur, Mahmud Siregar, and Riswan Munthe. "Hukum Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia." *Arbiter* 2, no. 1 (2020): 100–110. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126>.
- Paparang, Santrawan Totone. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2255. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2255-2266.2022>.
- Rahayu, Linda Suci, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.
- Rahmadani, Dian Ayu, and Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari. "Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ekonomi Makro." *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): 233–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.931>.
- Raodia, Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Rojko, Andreja. "Industry 4.0 Concept: Background and Overview." *International Journal of Interactive Mobile Technologies* 11, no. 5 (2017): 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072>.
- Rosikhu, Muhammad. "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, and Ariansyah Ariansyah. "Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 114–20. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.30>.
- Sari, Nani Widya. . "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2018): 577–93. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225>.
- Suhendro, Heru, Yasmirah Mandasari Saragih, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. "Criminal Law Arrangements Against Justice Collaborators In Corruption Crimes In Indonesia." *Journal of International Islamic Law, Human Rights and Public Policy* 1, no. 1 (2024): 30–37.

- Supriyo, Doni Adi, and Kaboel Suwardi. “Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 133–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.130>.
- Sutedi, Adrian. *Capital Market Knows Customers as Prevention of Money Laundering*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Watkat, Fransiscus X, Muhammad Toha Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 134–62. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>.
- Wiyono, R. *Discussion on the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.